



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

Xxxxxxx PEMOHON xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bento, 02 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Jelarai Raya RT.1 RW.1, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;, sebagai **Pemohon**;-----
melawan

Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tanjung Palas, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman Jl. Kasimuddin RT.4, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 10 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kayu

Hal. 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Nomor 201/16/VI/2009, tanggal 01 Juni 2009;-----

2.-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl. Kasimuddin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan selama 10 Tahun; - -

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-----

4.-----Bahwa sejak awal tahun 2012; rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a.-----Termohon sering berprasangka buruk terhadap Pemohon;

b.Termohon tidak jujur kepada Pemohon mengenai pengelolaan keuangan dalam rumah tangga;-----

c.-----Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

d.-----Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

e.---Termohon tidak ingin membina komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon, setiap ada telepon dari keluarga Pemohon, termohon selalu menghindar;-----

f.-----Termohon selalu menolak hidup mandiri di rumah yang dibuat oleh Pemohon dengan berbagai alasan;-----

g.Termohon selalu menolak untuk diajak bersilaturahmi ke rumah keluarga Pemohon;-----

6.----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada April 2019 dan sejak saat Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;-----

7.-----Bahwa selama pisah tempat kediaman Termohon pernah beberapa kali datang menemui Pemohon dan meminta maaf serta ingin rukun kembali dengan Pemohon, namun Pemohon menolak untuk rukun kembali;-----

Hal. 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Termohon namun tidak berhasil;-----

9.----Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.-----Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx PEMOHON xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan angka 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat) dan 8 (delapan) bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan berkediaman bersama di Jln. Kasimuddin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan,

Hal. 3 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua sejak awal tahun 2012 dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;-----

2.----Bahwa telah Termohon membenarkan dalil permohonan angka 3 (tiga) bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon pernah hamil dan keguguran. Dan Pemohon dan Termohon telah pula mengangkat seorang anak;-----

3.-----Bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan angka 5.a dengan klausula bahwa pasangan buruk Termohon terhadap Pemohon karena Pemohon sering pulang subuh bahkan tidak pulang hingga beberapa hari dengan alasan kerja;-----

4.-----Bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan angka 5.b dengan klausula bahwa ketidakjujuran Termohon kepada Pemohon disebabkan Pemohon sering tidak setuju jika Termohon ingin membantu keluarga Termohon;-----

5.---Bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan angka 5.c karena Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri, namun karena Pemohon sering pulang subuh dan terkadang tidak pulang sehingga Termohon merasa apa yang telah dilakukan menjadi sia-sia;-----

6.-----Bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan angka 5.d dengan klausula bahwa permintaan cerai tersebut karena Pemohon telah lebih 2 (dua) kali memukul Termohon;-----

7.---Bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan angka 5.e karena Termohon sering berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;-----

8.-Bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan angka 5.f bahwa Termohon dengan klausula bahwa teman-teman Pemohon tidur di tempat kos Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon sering pulang subuh atau bahkan tidak pulang sehingga Termohon merasa lebih baik tinggal kembali bersama orang tua Termohon;-----

9.-----Bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan angka 5.g dengan klausula bahwa setelah menikah Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jambi selama 1,5 (satu setengah) tahun dan setelah

Hal. 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



pulang ke Kalimantan Termohon tidak mau diajak ke Jambi karena takut kalau pesawat yang ditumpangi mengalami kecelakaan;-----

10.----Bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan angka 6 bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak April 2019 adalah Pemohon;-----

11. Bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan angka 7 namun Pemohon tidak mau memaafkan Termohon;-----

12.-----Bahwa selama 3 (tiga) tahun berumah tangga, Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;-----

13.----Bahwa Pemohon selain bekerja di kantor DPRD Kabupaten Bulungan dan di Indosiar, juga mempunyai proyek lain seperti di POLDA Kalimantan Utara;-----

14.----Bahwa Pemohon pernah memberitahu Termohon jika sejak Juni 2019 Pemohon telah mempunyai wanita lain berasal dari Lampung yang bernama Icha yang merupakan adik dari teman Pemohon yang bernama Wahyudi;-----

15.-----Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon keberataan dan tidak mau bercerai;-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.--Bahwa Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon angka 3 (tiga);

2.- -Bahwa Pemohon telah membantah jawaban Termohon angka 4 (empat) karena Termohon tidak pernah memberi tahu Pemohon jika Termohon akan membantu keluarga Termohon;-----

3.----Bahwa Pemohon telah membantah jawaban Termohon angka 5 (lima) karena Termohon sering menolak jika diajak Pemohon untuk tidur di kamar;

4. Bahwa Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon angka 6 (enam) namun hanya 1 (satu) kali sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----

Hal. 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



5.----Bahwa Pemohon telah membantah jawaban Termohon angka 7 (tujuh) karena Termohon selalu menolak setiap kali ibu Pemohon menelpon Termohon kecuali jika dipaksa oleh Pemohon;-----

6.-----Bahwa Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon angka 8 (delapan) dan menerangkan bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali membangun rumah, namun Termohon tetap tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon;-----

7.-----Bahwa Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) bahwa Termohon takut naik pesawat dan Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak April 2019;-----

8.--Bahwa Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon angka 12 (dua belas) karena gaji Pemohon di DPRD Kabupaten Bulungan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan gaji Pemohon sebagai kepala transmisi Indosiar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cicilan mobil Pemohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, dan Termohon telah menyetujui ketika Pemohon membeli mobil tersebut;-----

9.--Bahwa Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon angka 13 (tiga belas), namun terkait proyek yang dimaksud Termohon, Pemohon menerangkan bahwa pada proyek di POLDA Kalimantan Utara, Pemohon hanya sebagai pekerja dan yang mempunyai proyek adalah teman Pemohon;-----

10.-----Bahwa Pemohon telah membenarkan jawaban Termohon angka 14 (empat belas) karena Termohon selalu berprasangka jika Pemohon mempunyai wanita lain, sehingga Pemohon mengatakan hal tersebut. Namun Pemohon tidak mempunyai hubungan apa pun dengan wanita bernama Icha;-----

11.--Bahwa, terhadap jawaban Termohon angka 15 (lima belas), Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa terhadap replik Pemohon angka 2 (dua), Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;-----

2.-----Bahwa Termohon telah membenarkan replik Pemohon angka 3 (tiga), bahwa Pemohon pulang ke rumah sekitar jam 3-4 subuh dan mengajak Termohon berhubungan badan ketika Termohon sedang tidur;-----

3.- Bahwa Termohon telah membantah replik Pemohon angka 5 (lima) karena orang tua Pemohon jarang menelpon Termohon;-----

4.-----Bahwa Termohon telah membantah replik Pemohon angka 6 (enam). Rumah pertama yang dibangun Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut, dan Termohon mau tinggal di rumah kedua, namun rumah tersebut telah dijual Pemohon untuk uang muka mobil;-----

5. Bahwa, Termohon menyatakan tetap keberatan dan tidak mau bercerai dari Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwari Eka Putra NIK. 6404010201870002 tertanggal 13 Januari 2016. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/16/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;-----

B.-----Saksi :-----

1.-----Wahyudin bin Rifai, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Buka SP. 6 NO. 52, Desa

Hal. 7 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2018 dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;-----

-- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Palas, namun sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman. Termohon tetap di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Kantor Indosiar Jalan Jelarai;-----

-----Bahwa Saksi telah berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebanyak 6 (enam) kali. Pada kunjungan Saksi bulan Juli 2019, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi lupa apa yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon. Dan ketika pertengkaran tersebut tidak terjadi pemukulan terhadap Termohon;-----

-----Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah pertengkaran tersebut di atas, Saksi mengantar Pemohon ke kediaman bersama untuk mengambil buku nikah guna mengurus surat tanah, dan ketika itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;-----

-----Bahwa Pemohon pernah 2 (dua) kali pamit ke Saksi akan pulang ke rumah kediaman bersama, namun Saksi tidak tahu apakah Pemohon bermalam atau tidak;-----

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di DPRD Bulungan dan sebagai manager di Indosiar Kabupaten Bulungan, namun Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon;-----

---Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;-----

2.-----Prismanto bin Solihin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Cendana RT. 70 RW. 26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: --

Hal. 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2015 dan merupakan karyawan Pemohon;-----

-----Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;-----

-- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Tanjung Palas, namun sejak bulan September 2019 Pemohon tinggal dan tidur di kantor Indosiar dan Saksi tidak tahu penyebabnya;-----

---Bahwa jika Saksi masuk shift siang, Pemohon terkadang masih berada di kantor Indosiar ketika Saksi pulang pada jam 21.00 dan jika Saksi masuk shift malam, Pemohon terkadang baru pulang sekitar jam 03.00 atau jam 04.00;-----

---Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor Pemohon dan Pemohon bersuara agak tinggi kepada Termohon, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;--

-----Bahwa sekitar akhir November 2019, Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama untuk mengantar anak Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak tahu apakah Pemohon bermalam di rumah tersebut atau tidak;-----

-- -Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Kantor DPRD Kabupaten Bulungan dan sebagai kepala kantor Indosiar cabang Kabupaten Bulungan, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji Pemohon;--

----Bahwa gaji Saksi di Indosiar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) per bulan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut :-----

- 1.-----Maryati binti Abdullah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kasimuddin RT. 4 No. 171, Desa Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:----

Hal. 9 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



-- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak;-----

----Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah Saksi, namun sejak Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Saksi sering meleraikan keduanya;-----

--Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon sering pulang ke rumah pada jam 05.00 dan sering pula tidak pulang ke rumah hingga 3 (tiga) hari lamanya;-----

-----Bahwa, Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Nurul. Saksi mengetahui hal tersebut dari anak angkat Pemohon dan Termohon yang menunjukkan rumah Nurul ketika Saksi berkendara dengan anak angkat Pemohon dan Termohon. Kemudian Saksi mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Nurul, dan dari Nurul diketahui bahwa Pemohon menyukainya;-----

-----Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk mengantar anak angkat Pemohon dan Termohon, namun tidak menginap;-----

-----Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di DPRD Kabupaten Bulungan dan di Indosiar, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;-----

-----Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

2.----Yuliana binti Jamaludin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kasimuddin RT. 4 No. 171, Desa Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:----

-----Bahwa Saksi adalah adik ipar Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon, dan Saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;---

Hal. 10 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun keduanya telah mengangkat seorang anak;-----

-- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah Maryati binti Abdullah *in casu* Saksi Pertama Termohon di Tanjung Palas. Namun sejak Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan keduanya sering bertengkar disebabkan Pemohon sering pulang ke rumah pada subuh hari dan lebih banyak ditempat kerjanya dari pada di rumah, dan Saksi sering mendengar keduanya bertengkar;-----

-----Bahwa setelah pisah, Pemohon pernah kembali, tapi hanya untuk mengantar anak angkat Pemohon dan Termohon;-----

-----Bahwa Saksi tidak mengenal wanita yang bernama Nurul;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di DPRD Kabupaten Bulungan dan di kantor cabang Indosiar, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan Pemohon;-----

-----Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Hal. 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Akhmad Najin, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan dupliknya, dan Pemohon telah pulang mengajukan replinya. Terhadap jawaban menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Wahyudin bin Rifai dan Prismanto bin Solihin. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Mariyati binti Abdullah dan Yuliana binti Jamaludin;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon serta menurut isi dan bentuknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon serta menurut isi dan bentuknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa Anwar Eka Putra, SS lahir di Bento pada tanggal 2 Januari 1982 dengan status perkawinan adalah kawin tidak dibantah oleh Termohon. Keterangan tersebut relevan identitas Pemohon tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Hal. 12 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan saksi-saksi tersebut adalah teman kerja Pemohon serta orang tua dan ipat Termohon. Oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Mei 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pengakuan dan bukti P-2 tersebut merupakan bukti terhadap dalil permohonan angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Kasimuddin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Kabupaten Bulungan, dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang keterangannya berdasarkan apa yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi. Pengakuan dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bukti terhadap dalil permohonan angka 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui belum dikaruniai anak dari Pemohon, namun Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak. Terhadap klausula dari pengakuan Termohon tersebut, Pemohon telah mengakuinya dan pengakuan Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Termohon yang keterangannya berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah orang tua dan ipar Termohon. Pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa telah mendengar Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, dimana saksi Wahyudi bin Rifai mendengar pertengkaran tersebut di rumah kediaman bersama ketika Saks berkunjung dan saksi Prismanto bin Solihin mendengar pertengkaran tersebut ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor Indosiar Kabupaten Bulungan, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang menerangkan bahwa saksi-saksi yang tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon sering mendengar keduanya bertengkar. Oleh karenanya pengakuan dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah membuktikan dalil permohonan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sering berprasangka buruk terhadap Pemohon karena Pemohon sering pulang subuh hari, bahkan tidak pulang hingga beberapa hari dengan alasan pekerjaan, dan Pemohon telah mengakui alasan Termohon berprasangka buruk terhadap Pemohon. Pengakuan Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Prismanto bin Solihin yang menerangkan bahwa Saksi sering melihat Pemohon masih berada di kantor Indosiar hingga jam 21.00 dan terkadang hingga jam 03.00 – 04.00. Dan keterangan saksi Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang menerangkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi disebabkan Pemohon sering pulang subuh bahkan tidak pulang beberapa hari lamanya. Dengan demikian pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, membuktikan kebenaran dalil permohonan angka 5.a;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam mengelola keuangan rumah tangga sebagaimana dalil permohonan angka 5.b dengan klausula bahwa ketidakjujuran tersebut disebabkan Pemohon sering tidak setuju jika Termohon ingin membantu keluarga Termohon. Terhadap klausula tersebut, Pemohon telah membantahnya dan menerangkan bahwa Termohon tidak pernah memberitahu Pemohon. Namun Pemohon tidak dapat membuktikan bantahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon membantah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana dalil permohonan angka 5.c, namun karena Pemohon sering pulang subuh hari dan terkadang tidak pulang,

Hal. 14 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Termohon merasa apa yang dilakukan sia-sia. Terhadap bantahan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Termohon sering menolak jika diajak tidur di kamar, dan pernyataan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon bahwa Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon ketika Pemohon pulang ke rumah pada jam 03.00 atau 04.00;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon yang menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim merupakan pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan angka 5.c dalam hal kewajiban pemenuhan kebutuhan biologis;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sering meminta cerai dari Pemohon sebagaimana dalil permohonan angka 5.d dengan klausula bahwa permintaan tersebut disebabkan Pemohon telah 2 (dua) kali memukul Termohon. Terhadap klausula Termohon tersebut, Pemohon mengakuinya namun hanya 1 (satu) kali sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kata "hanya" dalam frasa "hanya 1 (satu) kali sejak 2 (dua) tahun yang lalu" sebagaimana pengakuan Pemohon, berarti tidak lebih dari 1 (satu) kali dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan kata "hanya 1 (satu) kali" yang diikuti dengan keterangan waktu "sejak 2 (dua) tahun yang lalu" menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya pemukulan lainnya sebelum tahun 2017. Oleh karenanya pengakuan Pemohon tersebut merupakan pengakuan adanya pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon sebanyak 2 (dua) kali;-----

Menimbang, bahwa Termohon membantah tidak membangun komunikasi dengan keluarga Pemohon dan selalu menghindar sebagaimana dalil permohonan angka 5.e. Terhadap bantahan tersebut, Pemohon tetap teguh pada dalilnya. Namun, baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing. Oleh karenanya dalil tersebut tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui menolak hidup mandiri sebagaimana dalil permohonan angka 5.f dan memilih kembali ke rumah orang tua Termohon dengan klausula bahwa hal tersebut dilakukan karena teman-teman Pemohon tidur di kediaman Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon menyewa tempat tinggal, sedangkan Pemohon sering pulang

Hal. 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subuh bahkan tidak pulang sehingga Termohon merasa tidak nyaman. Terhadap klausula Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan Pemohon kembali meneguhkan dalilnya dengan menerangkan bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali membangun rumah, namun Termohon tetap tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon. Dan terhadap keterangan mengenai keengganan Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon karena rumah yang pertama kali dibangun tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah tersebut, dan rumah yang kedua telah dijual untuk uang muka mobil;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui menolak diajak bersilatullah ke keluarga Pemohon di Jambi sebagaimana dalil permohonan angka 5.g dengan klausula bahwa Termohon takut pesawat jika pesawat yang ditumpangi Termohon kecelakaan. Terhadap klausula Termohon tersebut, Pemohon mengakuinya. Oleh karenanya telah terbukti dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon membantah jika akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak April 2019 sebagaimana dalil permohonan angka 6 (enam) karena yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Terhadap bantahan tersebut, Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Bantahan Termohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang menerangkan berdasarkan yang dilihat saksi-saksi sendiri bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2019, dan pengakuan Pemohon terhadap bantahan Termohon tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan berdasarkan yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kantor Indosiar. Dengan demikian, terbuktilah bantahan Termohon terhadap dalil permohonan angka 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah meminta maaf kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mau memaafkan Termohon sebagaimana dalil permohonan angka 7 (tujuh). Pengakuan tersebut merupakan bukti atas dalil tersebut;-----

Hal. 16 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah didamaikan oleh keluarga Termohon sebagaimana dalil permohonan angka 8 (delapan) dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang menerangkan bahwa saksi-saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karenanya terbukti adanya upaya perdamaian sebagaimana yang didalilkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa selama 3 (tiga) tahun, Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Jawaban Termohon tersebut diakui oleh Pemohon dengan klausula bahwa Pemohon mempunyai cicilan mobil yang harus dibayar atas persetujuan Termohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sedangkan gaji Pemohon di kantor DPRD Kabupaten Bulungan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan di kantor Indosiar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;-----

Menimbang, bahwa keterangan Termohon dalam jawabannya yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai proyek pekerjaan di POLDA Kalimantan Utara telah dibantah oleh Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon hanya bekerja pada teman Pemohon. Oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya, maka dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan Termohon dalam jawabannya yang menerangkan bahwa pada bulan Juni 2019, Pemohon memberitahu Termohon bahwa Pemohon telah mempunyai wanita lain dari Lampung yang bernama Icha yang merupakan adik dari teman Pemohon yang bernama Wahyudi. Dalil Termohon tersebut, telah dibantah oleh Pemohon dan Pemohon menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan Pemohon karena Termohon selalu berprasangka jika Pemohon mempunyai wanita lain. Terhadap dalil tersebut, Termohon hanya membuktikan dengan keterangan saksi Maryati binti Abdullah dan keterangan saksi tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dengan demikian keterangan tersebut masuk kualifikasi *unus testi nullus testis* dan keterangan saksi tersebut dikesampingkan karena bukan merupakan bukti. Oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;-----

Hal. 17 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan belum dikaruniai anak;-----
- 2.--Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Kasimuddin, dan akibat pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2012, Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak April 2019 hingga sekarang;-----
3. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon sering pulang subuh hari bahkan tidak pulang beberapa hari karena pekerjaan sehingga membuat Termohon menolak diajak berhubungan badan dengan Pemohon, dan Termohon takut naik pesawat untuk pergi bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon di Jambi;-----
- 4.-Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon karena rumah yang dibangun Pemohon telah dijual untuk uang muka mobil;-----
- 5.-----Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon dan harus membayar cicilan mobil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sementara gaji Pemohon dari DPRD Kabupaten Bulungan dan kantor Indosiar sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);-----
- 6.---Termohon telah berupaya meminta maaf kepada Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sebagai akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali meskipun tempat kediaman keduanya cukup dekat dan berada di satu kabupaten yang sama sehingga tidak ada halangan berarti bagi keduanya untuk tinggal serumah lagi

Hal. 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



serta keluarga dan orang terdekat telah merukunkan keduanya telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :-----

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع**

Hal. 19 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



**فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

3. Kitab Ghoyatul Marom :-----

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, namun telah terbukti jika Pemohon dan Termohon pernah bercerai pada tahun 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon

Hal. 20 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dinyatakan bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan Termohon tetap berada di kediaman bersama, dengan demikian Majelis Hakim bahwa Termohon tidak berlaku *nusyuz*;-----

Menimbang, bahwa norma-norma hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :-----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :-----

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya". -----

Menimbang, bahwa dalam ayat di atas dipahami bahwa jika seorang suami telah menceraikan istrinya dalam keadaan belum dicampuri/terjadi hubungan badan (*qabla dukhul*), maka bagi bekas suami tidak wajib memberi nafkah iddah dan wajib memberi mut'ah kepada bekas istri. Dan mafhum mukhalafah dari ("..kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka"..), bahwa seorang suami yang menceraikannya setelah dicampurinya/terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) maka wajib bagi bekas suami tersebut memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya;-----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan dalam mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Hal. 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, yakni suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, maka bekas suami wajib :-----

a.-----Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda;-----

b.-----Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;-----

c.---Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla dukhul*;

d.- -Memberi biaya hadlanah bagi untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama rentang waktu tersebut, Termohon melayani Pemohon dalam segala hal, maka sangatlah tidak patut apabila Pemohon yang telah diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak memberikan mut'ah kepada Termohon baik berupa uang atau pun barang yang bernilai, apalagi hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi bekas suami yang menceraikan istri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak dua raj'i, maka selama menjalankan masa iddahnya, Termohon berhak mendapat nafkah, maskan dan kiswah dari Pemohon dan Pemohon wajib memberikannya karena masih terdapat hak Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa gaji yang diterima Pemohon dari kantor DPRD Kabupaten Bulungan dan kantor Indosiar sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan cicilan yang harus dibayar Pemohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Besarnya cicilan yang harus dibayar Pemohon dibandingkan gaji yang diterangkan Pemohon serta nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan lain selain dari gaji tersebut yang tidak diterangkan oleh Pemohon;-----

Hal. 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan Statistik Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara disebutkan bahwa pengeluaran per kapita untuk makan di Kabupaten Bulungan sejumlah Rp629.961,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) per bulan;-----

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Kota Tanjung Selor untuk 1 (satu) kali makan dan minum minimal Rp20.000,00 (dua ribu rupiah). Sehingga dalam 1 bulan dengan asumsi 30 hari, maka biaya yang dikeluarkan per kapitanya adalah Rp.15.000,00 (sepuluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari X 3 (tiga) kali makan = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 pertimbangan tersebut di atas, maka jika dirata-rata hasil data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara dengan pengeluaran riil minimal adalah Rp629.961,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) ditambah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sama dengan Rp1.214.980,50 (satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima puluh rupiah) per bulan, dan dengan pembulat ke atas menjadi Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa kebutuhan tersebut di atas, belum termasuk kiswah atau kebutuhan sandang bagi Termohon yang harus pula dipenuhi oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa apabila tiap orang ditanya akan kesanggupannya melakukan suatu kewajiban, maka tidak akan ada satupun yang mengatakan sanggup melakukannya, begitu pula dalam hal tersebut di atas. Karena sesungguhnya apabila seseorang berniat melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya maka Allah akan memudahkannya, sebagaimana firman Allah :---

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Artinya :

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath Tholaaq :3)

Hal. 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan mas kawin yang telah diberikan Pemohon saat akad nikah berupa seperangkat alat sholat yang menurut kepatutan tidaklah patut, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk :-----

a.-Memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

b.---Membayar nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas wajib dilaksanakan Pemohon dan diserahkan ke Termohon di persidangan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2.-----Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx PEMOHON xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

3.--Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;-----

Hal. 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.----Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon yang keseluruhannya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;-----

5.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul akhir 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera,

Hal. 25 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe



T.t.d

H. Abdurrahman, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.TSe